

PENERAPAN TATA KELOLA – BPR - BPRS

2024

POJK No.9, LN 2024/No. 13/OJK, TLN 81/OJK, 47 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKEONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah merupakan penyempurnaan atas 2 POJK yaitu POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No.24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR Syariah yang disusun sebagai upaya untuk mendorong penguatan tata kelola dalam operasional BPR dan BPR Syariah, serta melaksanakan mandat Pasal 20B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</li> <li>- Dasar hukum POJK ini adalah: UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan UU No. 4 Tahun 2023.</li> <li>- POJK ini mengatur beberapa hal untuk mendorong penguatan penerapan tata kelola dan melaksanakan mandat UU P2SK, antara lain mencakup pokok pengaturan sebagai berikut: prinsip dan prosedur penerapan tata kelola yang baik, pilar penerapan tata kelola yang terdiri atas aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, kelengkapan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk pengendalian internal, batas maksimum pemberian kredit dan batas maksimum penyaluran dana, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dan rencana bisnis. pelaporan dan penilaian pelaksanaan tata kelola, serta penyesuaian penerapan tata kelola dan sanksi atas pelanggaran ketentuan.</li> </ul>
---------	---	--

Catatan	: - Pada saat POJK ini mulai berlaku, BPR dan BPR Syariah yang belum memenuhi ketentuan mengenai pembentukan komite, pemenuhan komirasis independen, penyusunan kebijakan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, kebijakan remunerasi, dan penyesuaian anggaran dasar) diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
	- BPR dan BPR Syariah yang pada saat POJK ini mulai berlaku memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (dapat mengajukan Anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen sebagai Komisaris Independen pada BPR dan BPR Syariah yang sama untuk memenuhi ketentuan pemenuhan komisaris independen tanpa menjalani masa tunggu dan penilaian kemampuan dan kepatutan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
	- Persyaratan mengenai Komisaris Independen sesuai dengan POJK ini dikecualikan bagi penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Komisaris Independen yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya POJK ini.
	- Laporan pelaksanaan tata kelola pertama kali disampaikan untuk posisi akhir bulan Desember 2024.
	- Pada saat POJK ini mulai berlaku: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;</li> <li>b) ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan</li> <li>c) ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,</li> </ul> dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
	- Pada saat POJK ini mulai berlaku: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan</li> <li>b) Pasal 12 POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,</li> </ul> Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	- POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Juli 2024.
	- Penjelasan : 26 HLM.

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK?**

POJK disusun untuk mendorong penerapan tata kelola dalam operasional BPR dan BPR Syariah serta melaksanakan mandat Pasal 20B UU Perbankan dan Pasal 34 UU Perbankan Syariah yang diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

**2. Apa saja perubahan pengaturan substansial/mendasar yang diatur dalam POJK ini ?**

Penambahan dan penyempurnaan pilar penerapan tata kelola sehingga menjadi 12 pilar (tambahan 1 pilar yaitu aspek pemegang saham), pengaturan mengenai kewenangan OJK untuk melakukan tindakan tertentu untuk mendukung *principle based* (sebagai contoh: memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk memenuhi jumlah Direksi/Dewan Komisaris selain yang ditetapkan dalam POJK), pengaturan mengenai pemberhentian/penggantian/pengunduran diri Direksi/Dewan Komisaris/DPS, pengaturan mengenai kebijakan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, serta kebijakan remunerasi dan nominasi, penyesuaian *threshold* pemenuhan struktur tata kelola, pengaturan koordinasi fungsi audit intern dengan OJK, dan pengaturan rencana bisnis.

**3. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam rangka pemberhentian atau penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris?**

Pemberhentian atau penggantian Direksi dan/atau Dewan komisaris memperhatikan paling sedikit:

- a. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi BPR dan BPR Syariah, pemberhentian atau penggantian anggota Direksi;
- b. tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan BPR dan BPR Syariah;
- c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari anggota Dewan Komisaris atau komite remunerasi dan nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS; dan
- d. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan/atau permasalahan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah.

**4. Kapan BPR dan BPR Syariah pertama kali menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola yang mengacu pada POJK ini?**

Laporan pelaksanaan tata kelola (laporan yang disampaikan semesteran) disampaikan pertama kali untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2014 yang disampaikan paling lambat akhir bulan Januari 2025. Sedangkan laporan pelaksanaan tata kelola (laporan yang disampaikan setiap tahun) pertama kali disampaikan untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2014 paling lambat akhir bulan April 2025.

**5. Apakah yang dimaksud dengan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) secara terintegrasi?**

Dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan, terdapat koordinasi yang terintegrasi antara fungsi yang menjalankan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.

**6. Bagaimana pengaturan mengenai masa tunggu mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang diajukan sebagai komisaris independen pada BPR dan BPR Syariah yang sama?**

Direksi atau Pejabat Eksekutif yang diajukan sebagai komisaris independen pada BPR dan BPR Syariah yang sama wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan yaitu sejak yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi atau atau Pejabat Eksekutif BPR dan BPR Syariah sampai dengan yang bersangkutan diangkat dalam RUPS sebagai Komisaris Independen.

**7. Bagaimana bentuk koordinasi fungsi audit intern dengan OJK?**

Untuk memperkukan koordinasi fungsi audit intern dengan OJK, dalam POJK ini terdapat pengaturan mengenai kewenangan OJK untuk meminta BPR dan BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan.

**8. Apakah BPR dan BPR Syariah yang pada saat POJK ini mulai berlaku memiliki modal inti paling sedikit Rp 50M wajib langsung membentuk komite audit intern, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi, serta pemenuhan komisaris independen 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris?**

Pembentukan komite audit intern, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi, serta pemenuhan komisaris independen 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris diberikan waktu dari sejak POJK ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.